

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dengan hadirnya bank syariah ditengah-tengah umat Islam Indonesia diharapkan mampu membangun sebuah tatanan baru sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karakter perbankan Islam jauh lebih memperhatikan kepada nilai-nilai moralitas, karena system syariah juga sangat konsisten ([http //www cintasyariah wordpress com](http://www.cintasyariah.wordpress.com), diunduh tgl 08 Mei 2011)

Sebelum berdiri Bank Syariah, bangsa Indonesia yang mayoritas umatnya adalah umat Islam masih menggunakan jasa bank konvensional dengan penerapan system bunga, sehingga umat Islam dalam menggunakan jasa bank masih diliputi rasa keragu-raguan tentang halal dan haramnya bunga bank, sebab bila dihubungkan dengan hukum Islam, bunga bank termasuk suatu yang dilarang oleh ajaran Islam karena termasuk dalam kategori riba (Rijal Supriatna, 2008)

Dengan maraknya perkembangan Bank Syariah dan lembaga keuangan Syariah yang beroperasi memberikan pinjaman dalam skala usaha mikro dan kecil merupakan suatu peluang yang tiada terhingga bagi masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa keuangan usaha mikro dan kecil sebagai alternatif yang makin banyak untuk dapat memilih diantara Perbankan Syariah yang memenuhi harapan-harapan terutama

dalam hal bertransaksi pinjam-meminjam yang dibenarkan oleh syariat Islam (Siti Nurjanah, 2010)

Dalam Perbankan Syariah ini, dikenal suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yaitu BPR Syariah. BPR Syariah adalah salah satu jenis Bank yang diizinkan beroperasi dengan system syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4/ / UU 21 08 Syariah, diunduh tgl 08 Mei 2011)

Dalam system perbankan nasional, BPR Syariah adalah Bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum / Bank Umum Syariah.

Dalam sistem perbankan Syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip Syariah (Brosur BPR Syariah).

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPR Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan Syariah Islam. Salah satu aplikasi Syariah dalam pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung usaha yang telah direncanakan adalah "Pembiayaan Musyarakah" ([acankende](http://acankende.wordpress.com) Just another WordPress com site, diunduh tgl 08 Mei 2011).

Produk yang ditawarkan BPRS Amanah Rabbaniah menyangkut produk Funding dan Financing. Dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat Annisa 29 (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2005:47).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu ”

Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas system bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasarkan oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. (Muhammad, 2004: 3)

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Amanah Rabbaniah diproyeksikan pada usaha sector riil dan produktif. Untuk itu diperlukan adanya proses analisa dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Tujuannya adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mengenai suatu pembiayaan.

TABEL I
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAIN PUBLIKASI

Periode : Triwulan /Tahun 2011 (Maret 2011)

No	Keterangan	Posisi Maret 2011												Ribuan (Rp)	
		L		KL		D		M							
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
1.	Penempatan Pada bank lain	2,810,584	23.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810,584
2.	Piutang														
	a. Piutang Murabahah	2,715,664	22.87	13,715	12.67	10,994	23.19	105,317	30.43	0	0	0	0	0	2,845,690
	b. Piutang Salam	0		0		0		0		0		0		0	-
	c. Piutang Istishna	0		0		0		0		0		0		0	-
	d. Qard	2,184,744	18.40	53,350	49.30	10,660	22.49	25,650	7.41	0		0		0	2,274,404
3.	Pembayaan														
	a. Mudharabah	0		0		0		0		0		0		0	-
	b. Musyarakah	4,165,314	35.07	41,147	38.02	25,749	54.32	207,910	60.06	0		0		0	404,120
4.	Ijarah	0	0	0		0		7,270	2.10	0		0		0	7,270
	Jumlah Aktiva Produktif	11,876,306	0	108,212	0	47,403	0	346,147	100	0	0	0	0	0	12,378,068
5.	Aktiva Produk Kpd Pihak Terkait	398,534	3.36	0		0		0		0		0		0	398,534
6.	Rasio Non Performing	-	-	-		-		-		-		-		-	5,24
7.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	61,454	0.52	2,137	1.97	8,404	17.73	107	0.03	0		0		0	72,102
8.	PPAP yang telah dibentuk	47,562	0.40	4,766	4.40	9,935	20.96	79,853	23.07	0		0		0	142,116

Sumber: BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran 2011

Dari tabel diatas persentase posisi kredit macet pembiayaan musyarakah yang paling besar yaitu mencapai 60,06%. Uraian diatas mendasari penulis untuk meninjau lebih mendalam mengenai analisis dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kredit macet yang dipakai oleh BPRS Amanah Rabbaniah dalam memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah.

Berdasarkan seluruh latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembiayaan *musyarakah* diperuntukan untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Resiko dalam pembiayaan ini cukup besar karena legalitas usaha tidak begitu dipersoalkan oleh pihak BPRS. Salah satu resiko dalam pemberian modal usaha pembiayaan *musyarakah* ini adalah resiko kredit macet jika nasabah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu sesuai dengan seluruh uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mencoba mengamati dan menganalisa secara mendalam tentang

“FUNGSI ANALISIS PEMBERIAN MODAL USAHA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AMANAH RABBANIAH BANJARAN”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Pemberian Modal Usaha di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Banjaran?

2. Bagaimana langkah yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Banjaran dalam mengatasi kredit macet meskipun sebelumnya telah dilakukan analisis yang mendalam terhadap pemberian modal usaha pembiayaan Musyarakah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian di BPRS Amanah Rabbaniah adalah untuk

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemberian Modal Usaha di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Banjaran
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Banjaran dalam mengatasi kredit macet meskipun sebelumnya telah dilakukan analisis yang mendalam terhadap pemberian modal usaha pembiayaan Musyarakah


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pembiayaan di BPRS Amanah Rabbaniah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai pembiayaan *musyarakah*

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan sebagai salah satu alternative pengembangan ekonmi syariah melalui lembaga keuangan bank yaitu BPRS Amanah Rabbaniah

c. Bagi BPRS Amanah Rabbaniah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan masukan agar dimasa yang akan datang lebih baik, efektif dan efisien.

E. Kerangka Berfikir

BPR Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPR Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan Syariah Islam.

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPR Syariah memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistim bagi hasil, Salah satu jasa pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung usaha yang telah direncanakan adalah pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Sebuah kerjasama dalam perekonomian sangatlah penting. Dimana *syirkah* dalam perbankan syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. *Syirkah* atau *musyarakah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha dan kerugiannya ditanggung bersama.

Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24 yang berbunyi :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh . ” (Soenardjo dkk, 1971:1735)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/ amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90)

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan kerjasama anatara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Jaih Mubarak, 2004:78).

Dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* ini ada resiko yang harus diantisipasi oleh pihak perusahaan. Menurut Vaughan (1978) pengertian resiko merupakan suatu kerugian, kemungkinan dan ketidakpastian. Dimana resiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga (Suhardjono, 2003: 74)

Salah satu dari jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan bermasalah/ kredit macet yang merupakan kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah (Suhardjono, 2003: 74)

Oleh karena itu untuk mengantisipasi risiko tersebut, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah melakukan analisis pemberian pinjaman modal usaha dengan persyaratan-persyaratan khusus yang diberikan kepada calon nasabah pada saat mengajukan pembiayaan.

Fungsi analisis pemberian modal usaha merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Dengan adanya fungsi analisis pemberian modal usaha ini diharapkan resiko kegagalan dalam pemberian pembiayaan dapat dihindari

Analisis ini meliputi 5C yang terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima ataupun yang akan ditolak. Analisis dan evaluasi pembiayaan mencakup :

Analisis 5C meliputi analisis terhadap

1. Character (watak), ditujukan untuk mengetahui kemauan membayar dari nasabah pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan diajukan.
2. Capacity (kemampuan), bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan usaha yang dibiayai.
3. Capital (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.
4. Condition (kondisi), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai.
5. Collateral (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman dalam setiap pemberian pinjaman apabila pinjaman yang diberikan menjadi bermasalah (Suhardjo, 2003:198)

Disamping analisis 5C. langkah-langkah pencegahan agar kredit tidak menjadi bermasalah BPRS Amanah Rabbaniah melakukan pendekatan yang umum digunakan

dalam mengupayakan pembiayaan agar tidak menjadi bermasalah adalah dengan *Fours Ps Of Prevention* yang meliputi

- a) *Phylosiphy*, yaitu besar kecilnya pembiayaan bermasalah
- b) *Policy*, yaitu kegagalan penerapan kebijakan pembiayaan
- c) *Procedure*, yaitu gabungan antara system operasional dan pengawasan
- d) *People*, yaitu pihak yang terlibat dalam pemberian pembiayaan

F. Langkah-langkah Penelitian

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis dilakukan beberapa tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang ditempuh penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah yang beralamat di Jl. Raya Timur No.52 Banjaran, penelitian dilaksanakan mulai tanggal 05 April 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objektif penelitian pada saat sekarang, yaitu pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran
- b. Data kuantitatif didapat dalam bentuk angka-angka di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran.

4. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung dari para pengurus di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah yaitu dari Karyawan dan Staf Administrasi Pembiayaan mengenai pelaksanaan pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari literature yang berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai Fungsi Analisis Pemberian Modal Usaha Pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniyah.
- b. Teknik wawancara, yaitu cara penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Fungsi Analisis Pemberian Modal Usaha Pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniyah.
- c. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniyah.

6. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan latar belakang masalah dan memahaminya;
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik dari sumber data primer maupun data sekunder;
- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variable yang dibutuhkan;
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;

- e. Menafsirkan isi data dengan mengeluarkan makna dan maksud yang terdapat dalam data,
- f. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG